

Retributivisme Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (*Honor Killing*) dalam Lensa Teori Kriminologi

Zul Khaidir Kadir¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Email: zulkhaidirkadir@gmail.com¹

Abstract

Honor killing is a culture-based killing carried out under the pretext of maintaining family honor, rooted in patriarchal norms and traditional values that prioritize family honor over individual rights and freedoms. This phenomenon is supported by a broader cultural and social system, although it is still legally considered a forbidden murder. This study uses qualitative methods to understand social phenomena and human behavior, with a conceptual approach and data collection through literature studies. The findings of the study suggest that honor killing can be seen as a form of cultural retribution, where killing is used as a symbolic response to the loss of family honor. Relevant criminological theories to explain honor killing include the theory of cultural transmission, the theory of cultural conflict, as well as several bio-criminological theories such as the theory of sexual selection, the theory of paternity certainty, and the theory of maladaptive killing.

Keywords : Honor Killing, Retributivism, Criminology

Publish Date : 08 Agustus 2024

Pendahuluan

Honor killing, atau pembunuhan demi kehormatan adalah pembunuhan yang dibingkai oleh pembenaran kultural bahwa setiap anggota keluarga laki-laki berhak untuk membunuh anggota keluarga perempuan apabila teridentifikasi melakukan pelanggaran atau tidak mentaati aturan yang ada dalam keluarga di budaya tertentu, sehingga menyebabkan malu atau aib dan merusak kehormatan. Hal tersebut dapat dipicu oleh tindakan korban seperti menolak pilihan orang tua dalam pernikahan, mengikuti gaya hidup yang dianggap tidak layak, hingga melakukan perzinahan sebelum menikah.

Fenomena membunuh atas nama kehormatan ini berakar kuat pada norma-norma patriarki dan nilai-nilai tradisional yang mengutamakan kehormatan keluarga di atas hak dan kebebasan individu. Konsep kehormatan dalam masyarakat ini secara intrinsik terkait dengan perilaku perempuan,

yang sering kali dianggap sebagai pembawa reputasi keluarga.¹ Setiap penyimpangan dari norma-norma yang ditetapkan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap status sosial keluarga dan akan menimbulkan dampak yang parah. Relativisme budaya yang kuat memicu tidak hanya tindakan kekerasan individual namun juga didukung oleh sistem budaya dan sosial yang lebih luas.

Permasalahan yang timbul adalah di satu sisi, konteks budaya dan internalisasi yang telah tertanam kuat di dalam masyarakat yang melanggengkan *honor killing* membenarkan perbuatan tersebut sebagai akibat dari sebab yang ditimbulkan oleh korban yang merusak kehormatan keluarga, sehingga tidak ada penyesalan oleh pelaku, dan tidak ada stigma yang diatribusikan oleh masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, sayangnya, perbuatan tersebut masih termasuk dalam spektrum pembunuhan yang

¹ Suryawati, N. (2020). Hak Asasi Politik Perempuan. Ideas Publishing.

dilarang oleh undang-undang pidana di suatu negara. Faktanya, *honor killing* terjadi setiap tahunnya terutama di negara Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Arab Saudi, Turki, dan Asia seperti Pakistan dan India. Tidak hanya itu, penyebarannya menjangkau negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa seperti Itali, Jerman, maupun Perancis.² Isu ini bahkan dinilai bukanlah tindakan untuk membela kehormatan, tetapi tidak lebih dari pembunuhan karena didasarkan oleh “kambing hitam” yang disebut balas dendam.

Balas dendam atau “*vengeance*” adalah istilah yang disematkan pada setiap tindakan, biasanya kekerasan, yang merupakan tanggapan dari provokasi yang dilakukan oleh lain. Upaya ini bahkan sudah ada sejak manusia hidup di masa-masa awal untuk mempertahankan diri dari cedera ataupun kerugian terhadap tubuh, harta benda, dan kehormatan. Namun sayangnya, balas dendam adalah ekspresi yang tidak proporsional, emosional, personal, dan berlebihan. Sedangkan *honor killing*, di sisi lain, memainkan relativisme budaya sebagai pondasi moral untuk melakukan pembunuhan dengan didasarkan pembelaan budaya.

Dilema ini tentunya menarik perhatian kriminologi sebagai bagian ilmu yang berusaha mencari tahu mengapa seorang pelaku *honor killing* harus melakukan apa dipandang kejahatan oleh masyarakat umum, namun diterima masyarakat subkultur tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk mengupas bagaimana keterkaitan antara *honor killing* dan retributivisme, kemudian mengeksplorasi daya jangkau teori-teori kriminologi dalam menyikapi fenomena *honor killing*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif.³ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan *honor killing*. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Analisis dan Pembahasan

Honor Killing dan Retributivisme

Honor killing merupakan gagasan pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh budaya tertentu seperti budaya yang menganggap bahwa kehormatan laki-laki berada pada perempuan. Apabila anggota keluarga perempuan mencederai kehormatan dengan melakukan tindakan seksual atau gaya hidup yang tidak relevan maka pembunuhan dianggap cara yang sah untuk dilakukan dalam rangka memulihkan kehormatan.⁴ *Honor killing* dominan terjadi di daerah Timur Tengah. Selain daerah tersebut seperti Eropa misalnya, laporan mengenai *honor killing* menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan berasal dari keluarga imigran. Keluarga dari negara Timur Tengah. Fenomena *honor killing* tidak berhubungan secara signifikan dengan praktik keagamaan,⁵ tetapi hasil modernitas dan marginalisasi budaya.

Retributivisme adalah suatu landasan filsafat bahwa hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, dan berfungsi sebagai respons moral terhadap kesalahan.⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa individu yang melanggar norma-norma sosial

² Xavier, S. (2015). “Honour Killings: A Global Concern”. *Indian Journal of Research*, 4(3):6-9

³ Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

⁴ Kadir, Z. K. (2017). Honor Killing dan Modernisasi Hukum Pidana di Berbagai Negara Muslim. *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, 5(2): 269-279

⁵ Beller, J, Kröger, C, & Daniela H. (2019). “Disentangling Honor-Based Violence and Religion:

The Differential Influence of Individual and Social Religious Practice and Fundamentalism on Support for Honor Killings in a Cross-National Sample of Muslims”. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(19-20): 9770-9789

⁶ Tonry, M. (2019). *Of One-Eyed and Toothless Miscreants: Making the Punishment Fit the Crime?* Oxford: Oxford University Press, p.97

patut dihukum, dan hukuman ini dibenarkan sebagai respons atas kesalahan mereka. Gagasan ini sekilas sejalan dengan alasan budaya di balik *honor killing*, di mana anggapan bahwa aib yang ditimpakan pada sebuah keluarga memerlukan tindakan pembalasan untuk mengembalikan kehormatan yang hilang. Keharusan keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan kembali kehormatan melalui retribusi sudah tertanam kuat.

Sejatinya, sifat manusia mendorong individu untuk membalas dendam ketika mereka merasa dirugikan, terutama ketika harga diri dan kehormatan mereka dipertaruhkan. Dorongan naluri untuk membalas dendam ini dapat dilihat sebagai respons bawaan terhadap penghinaan pribadi. Secara historis, desakan seperti ini memunculkan sistem balas dendam, yang mana keluarga korban menuntut pembalasan terhadap pelanggar, yang sering kali mengakibatkan siklus kekerasan pembalasan. Sistem ini menekankan tanggung jawab kolektif dan pemeliharaan ketertiban sosial melalui tindakan balas dendam. *Honor killing* mencerminkan sistem kuno ini, yang mencerminkan struktur masyarakat di mana akuntabilitas kolektif menggantikan rasa bersalah individu. Masyarakat yang tinggal di pedesaan menunjukkan lebih banyak afirmasi yang mendukung *honor killing*.⁷

Pembalasan, yang merupakan pendahulu sejarah dari gagasan modern tentang keadilan retributif, ditandai dengan pertikaian berdarah yang melibatkan seluruh keluarga atau suku. Pembunuhan seorang anggota keluarga memerlukan pembalasan, tidak hanya terhadap pelakunya, namun juga terhadap sanak saudaranya. Bentuk keadilan kolektif ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dengan menanamkan rasa takut akan adanya pembalasan. Demikian pula, pembunuhan demi kehormatan sering kali dilakukan oleh

anggota keluarga sebagai respon terhadap anggapan tidak terhormat, dengan tujuan memulihkan keseimbangan sosial dan menegakkan norma-norma budaya. Karena jika tidak, akan terdapat pengucilan sosial yang berujung konflik pada perempuan.⁸

Dalam konteks ini, retributivisme bukan sekedar prinsip abstrak namun merupakan mekanisme sosial yang nyata. Ketakutan akan kekerasan yang bersifat retributif berfungsi sebagai pencegah terhadap perilaku yang dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat. Namun, sifat pembunuhan demi kehormatan menimbulkan paradoks dalam retributivisme. Di satu sisi, prinsip retributif tidak dapat dijelaskan atau dibangun dalam sistem rasional dari pemikiran moral. Namun di sisi lain, prinsip tersebut tidak dapat dieliminasi dari pemikiran moral.

Lebih jauh lagi, pembalasan cenderung berada pada tatanan pribadi. Artinya, seseorang yang melakukan pembalasan hanya akan merespon dan melakukan kekerasan jika memiliki masalah pribadi. Namun retributif menekankan pada tatanan impersonal, kelompok atau masyarakat tertentu. Dalam *honor killing* nilai-nilai yang ditransmisikan bukan nilai-nilai pribadi. Akan tetapi nilai kelompok yang dijadikan standar perilaku.

Memang terdapat prinsip kuno yang menjadi landasan retributivisme dan hukum pidana pada umumnya, yaitu *lex talionis* atau “*an eye for an eye*” yang dikaitkan dengan *honor killing*. Prinsip tersebut bahkan sudah lama dibahas pada Alkitab juga tradisi Romawi dan Yunani Kuno.⁹ Meski demikian, dalam *honor killing*, simbol kehormatan yang tercemar bahkan hilang setara dengan kematian. Kematian secara simbolis harus disetarakan dengan kematian pula. Jika berpedoman pada prinsip proporsionalitas, maka pembunuhan merupakan cara yang ditempuh. Sementara itu, hukum pidana akan menerima bentuk *honor killing* sebagai tindak pidana apabila

⁷ Huda, S., & Kamal, A. (2022). “Assessing Demographics-Based Differences in Attitude Toward Honor Killings”. *Journal Interpers Violence*, 37(5):3224-3241

⁸ Sharma, K. (2016). “Understanding the Concept of Honour Killing within the Social Paradigm:

Theoretical Perspectives”. *Journal of Humanities and Social Science*, 21(9):26-32

⁹ Tuori, K. (2021). Revenge, Violence, and the Civilizing Narrative”. *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice*, 93:55-68

sikap batin yang dimiliki tidak murni untuk melakukan pembunuhan.

Persepsi umum lainnya mengenai pembalasan. Individu atau masyarakat yang melakukan pembalasan akan cenderung menjadi sangat sensitif terhadap kerugian apapun yang ditujukan kepadanya. Seringkali pemahaman ini terlalu umum, sehingga hakim cenderung tidak akan menerima. Terlebih lagi karena dianggap tidak sesuai dengan kesalahan moral yang sebenarnya. Implikasi yang terjadi adalah bentuk pembalasan yang dilakukan pada hakekatnya tidak proporsional. Oleh karenanya tidak akan rasional, sebab respon pelaku atas dasar retribusi harus sebanding dengan kesalahan korban. Masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai kehormatan akan bertindak atas dasar kesalahan moral.

Lebih jauh lagi, apabila kehormatannya dicemari, tentu pencemaran disini bukan berarti pencemaran yang sama halnya dengan penghinaan. Tapi dalam bentuk apabila seorang istri melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Maka satu dari sekian banyak respon yang dilakukan terhadap anggota keluarga yaitu membunuh salah satu atau bahkan keduanya. Pembalasan melibatkan tingkat emosional tertentu. Utamanya kesenangan dalam melihat penderitaan orang lain. Sementara retribusi lebih menitikberatkan pada pencapaian keadilan. Dalam hal ini ada dua perspektif dalam analisis penulis. Pertama *honor killing* secara umum dapat melibatkan tingkat emosional tertentu. Namun dapat juga tidak melibatkan emosi tertentu.

Hal ini dibedakan tergantung dari respon pelaku pada saat itu. Apabila pelaku pembunuhan melakukan atas dasar kehormatan keluarga dengan emosi yang tidak dapat dikontrol, tolak ukur dari emosi tersebut harus dapat dibuktikan. Apakah emosi yang membuat pelaku kehilangan kontrol atas dirinya dengan seketika melakukan pembunuhan. Pembunuhan dilakukan dengan perencanaan sehingga emosi yang meluap akan mengalami fase "*cooling down*". Sayangnya, hukum pidana hanya menerima *honor killing* sebagai pembelaan apabila keadilan tersebut

didukung oleh emosi yang seketika dilampiaskan tanpa intervensi dari pikiran sadar. Dalam pembalasan, perbuatan dapat tidak dilakukan secara individu. Kelompok dalam hal ini anggota klan atau suku dapat memberikan bantuan kepada korban untuk melakukan pembalasan. Menurut penulis, ketidakadilan ini muncul apabila pertanggungjawaban kelompok tidak dibatasi.

Dalam prinsip retributif pertanggungjawaban ini mendapat pembatasan tertentu. Misalnya negara dapat memberikan penderitaan secara sengaja. Dalam *honor killing*, tidak akan adil jika harga diri direstorasi dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain. Makanya *honor killing* dalam konteks kultural hanya sebatas pencemaran kehormatan keluarga. Oleh karena itu, hanya anggota keluarga yang dapat menegakkan harga diri tersebut.

Terakhir, dan yang memperluas jarak antara pembalasan dan retributif adalah bahwa, pembalasan berasal dalam konteks historis. Sehingga tidak mengenal sikap batin yang jahat. Sebaliknya, retribusi memerlukan kesalahan moral. Dalam hukum pidana kesalahan moral ini dibentuk menjadi sikap batin yang dibutuhkan agar dapat dihukum.

Dalam perbuatan pembalasan akan mengabaikan kelayakan dari pelaku. Kurang berfokus pada pertanggungjawaban secara keseluruhan. Misalnya, saat pelaku melempar batu di hutan untuk mengusir hewan liar yang mengejarnya, pelaku tidak pernah menduga atau meramalkan bahwa ternyata batu tersebut mengenai orang lain yang berada dibalik pohon. Dalam perbuatan pembalasan, korban dapat secara berlebihan membalas perbuatan pelaku. Dalam *honor killing* misalnya, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan terdapat waktu yang cukup, maka sikap batin yang jahat atau "*mens rea*" dapat dikenakan kepada pelaku. Beranjak dari gagasan ini, konsep retributivisme yang ada dalam *honor killing* memang bukan sebagai pembalasan. Sesuai dengan prinsip utamanya, pelaku melakukan perbuatan karena secara moral korban layak mendapatkannya. Tentu secara kultural *honor killing* tidak dapat

disamakan ketika berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Karena hukum pidana hanya menilai dua, yaitu *actus reus* atau perbuatan fisik dan *mens rea* atau sikap batin jahat.

Analisis Teori Kriminologi dalam Menjelaskan *Honor Killing*

1. *Cultural Transmission Theory*

Cultural transmission theory atau teori transmisi budaya menawarkan penjelasan yang menarik tentang bagaimana perilaku kriminal diturunkan dalam komunitas dan lintas generasi. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, dipengaruhi oleh lingkungan budaya di mana individu dibesarkan dan ditransmisikan dari generasi ke generasi.¹⁰ Proses pembelajaran ini terjadi melalui berbagai cara, seperti interaksi keluarga, pengaruh teman sebaya, dan norma masyarakat. Dalam masyarakat di mana perilaku kriminal merupakan hal yang lazim, interaksi ini mengarah pada normalisasi terhadap perilaku menyimpang.

Keluarga memainkan peran penting khususnya pada bagaimana budaya kekerasan dan perilaku kriminal ditransmisikan. Keluarga adalah agen utama sosialisasi, mengajarkan anak-anak tentang perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Keluarga pada akhirnya berdampak pada proses penyebaran preferensi tertentu yang diturunkan dari generasi tua ke generasi muda.¹¹ Di lingkungan di mana aktivitas kriminal merupakan hal biasa, anak-anak mungkin tumbuh dengan memandang kejahatan sebagai bagian normal dari kehidupan. Misalnya jika orang tua atau kerabat dekat terlibat dalam kegiatan ilegal, anak-anak belajar untuk memandang tindakan tersebut sebagai hal yang dapat diterima atau bahkan diperlukan untuk kelangsungan hidup.

Penularan perilaku kriminal antargenerasi ini dapat menciptakan siklus kejahatan yang sulit diputus. Pengaruh masyarakat yang lebih luas juga berkontribusi terhadap transmisi budaya. Di beberapa komunitas, kejahatan merupakan respon adaptif terhadap kekurangan ekonomi, kurangnya kesempatan pendidikan, atau diskriminasi sistemik. Seiring berjalannya waktu, perilaku-perilaku ini menjadi tertanam dalam tatanan budaya masyarakat.

Shaw dan McKay, sebagai penggagas teori *cultural transmission* menyatakan bahwa lingkungan yang tidak teratur akan mendorong terbentuknya tradisi kriminal yang bersaing dengan nilai-nilai konvensional dan dapat ditransmisikan dari generasi ke generasi. Sebagaimana halnya dengan pewarisan bahasa dan bentuk sosial lainnya. Jadi, generasi muda di kawasan kumuh tumbuh di lingkungan yang dicirikan oleh adanya sistem nilai yang koheren dalam mendukung tindakan kejahatan. Kejahatan dapat dipelajari dari nilai-nilai dalam interaksi sehari-hari dengan remaja yang lebih tua usianya. Sebaliknya, anak-anak muda di lingkungan yang teratur. Dimana dominasi institusi konvensional tidak mengandung tradisi kriminal masih terlindung dengan adanya nilai-nilai dari teman sebaya. Dengan demikian, menurut Shaw dan McKay, kejahatan tampaknya bukan suatu pilihan.¹²

Preposisi yang terkait dengan *honor killing* dalam teori transmisi kultural bahwa nilai-nilai yang dapat dibenarkan ditransmisikan dari generasi ke generasi. *Honor killing* memang sesuai dengan konteks teori dari Shaw dan McKay. Terutama kasus yang terjadi di negara-negara Eropa, Amerika dan Oceania. Imigran yang

¹⁰ Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2020). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, p. 154

¹¹ Litina, A. (2020). Family Ties and Corruption. *Journal of Theoretical Economics*, 23(1): 195-222

¹² Lilly, R. J., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2015). *Teori Kriminologi: Konteks & Konsekuensi*. Jakarta: Kencana.

ada di negara tersebut berasal dari negara-negara Timur Tengah. Gaya hidup imigran Timur Tengah yang tidak sesuai dengan budaya Barat akan membenturkan dua nilai yang bertolak belakang. Sehingga tidak ada pilihan untuk memulihkan kehormatan keluarga selain membunuh.

2. *Culture Conflict Theory*

Culture conflict theory atau teori konflik budaya oleh Thorsten Sellin memberikan sudut pandang bahwa kejahatan atau konflik terjadi apabila norma-norma perilaku suatu budaya bersinggungan dengan norma budaya lain yang berbeda.¹³ Teori ini sangat relevan dalam masyarakat multikultural, di mana latar belakang budaya yang beragam dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Teori ini menggambarkan bahwa masyarakat dalam suatu negara tidak bersifat monolitik, melainkan terdiri dari berbagai subkultur yang masing-masing memiliki norma, nilai, dan perilakunya sendiri. Ketika subkultur ini berinteraksi, konflik dapat muncul, terutama ketika norma-norma suatu kelompok bertentangan langsung dengan norma-norma kelompok lain. Sellin menekankan bahwa apa yang dianggap sebagai perilaku kriminal di suatu budaya mungkin dianggap dapat diterima atau bahkan terhormat di budaya lain.

Salah satu konsep kunci dalam teori ini adalah dibedakan antara dua jenis konflik, yaitu yang disebut "*primary conflict*" dan "*secondary conflict*." *Primary conflict* atau konflik budaya primer terjadi ketika individu-individu dari latar belakang budaya yang berbeda bersentuhan dan norma-norma mereka yang berbeda berbenturan. Misalnya, para imigran yang pindah ke negara baru mungkin

mendapati bahwa beberapa praktik tradisional mereka ilegal atau tidak disukai di negara baru mereka. Konflik-konflik ini dapat mengarah pada situasi di mana perilaku yang dapat diterima dalam budaya asli mereka dapat mengakibatkan tuntutan pidana dalam konteks budaya baru. Sedangkan *secondary conflict* atau konflik budaya sekunder terjadi dalam satu masyarakat tetapi antar subkultur atau kelompok sosial berbeda. Jenis ini dapat timbul dari konflik primer.¹⁴ Jenis konflik ini biasa terjadi di lingkungan perkotaan yang beragam dimana berbagai kelompok etnis, agama, atau sosial hidup berdampingan. Misalnya, kekerasan antar geng sebagai akibat dari konflik budaya sekunder, yaitu ketika nilai dan aturan subkultur geng berbenturan dengan nilai dan aturan masyarakat luas.

Teori yang dieksplorasi oleh Sellin menyoroti pentingnya memahami konteks budaya di mana perilaku terjadi. Perspektif ini menantang gagasan standar universal moralitas dan legalitas. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa hukum dan norma bersifat relatif secara budaya, yang berarti bahwa hukum dan norma tersebut dibentuk oleh konteks budaya di mana hukum dan norma tersebut berkembang.¹⁵ Relativitas ini dapat menciptakan tantangan yang signifikan dalam masyarakat multikultural di mana sistem hukum mungkin tidak sepenuhnya mengakomodasi praktik budaya yang beragam dari seluruh warga negaranya.

Perbedaan antara relativisme budaya dan universalitas moral yang bersifat lebih umum inilah yang menjadi isu dalam *honor killing*. Meskipun demikian, *culture conflict theory*

¹³ Joshua, D., Freilich, Newman G., Shoham, G., & Addad, M. (2002). *Migration, Culture Conflict and Crime*. New York: Routledge, p.28

¹⁴ Leidner, D. E., & Kayworth, T. (2006). "Review: A Review of Culture in Information Systems Research:

Toward a Theory of Information Technology Culture Conflict". *MIS Quarterly*, 30(2): 357-399

¹⁵ Press, U. G. M. (2020). *Poskolonialisme dalam Sastra Amerika: Komodifikasi Sejarah Politik Identitas dan Rasialisme Kontemporer*. Ugm Press.

memberikan pandangan yang bersifat “periferal” atau luas terhadap bagaimana rasionalisasi tindakan dibangun di atas pondasi kultural. Pertentangan antara norma budaya dan norma hukum bahkan menjadi permasalahan yang berulang yang sering terjadi di persidangan, di mana masyarakat yang merestui *honor killing* percaya bahwa membunuh adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kehormatan keluarga, walaupun di sisi lain pembunuhan tersebut akan digeneralisasikan dalam bentuk pembunuhan yang diakui dalam undang-undang pidana suatu negara. Pola yang merepresentasikan *primary conflict* dalam teori ini bahkan ditunjukkan oleh korban *honor killing* yang merupakan imigran yang pindah dan menetap ke negara Barat. Misalnya saja keluarga dari negara Timur Tengah yang menetap di yang tanpa sepengetahuan orang tuanya, anak perempuan mereka dianggap telah mengikuti gaya hidup yang terlalu kebarat-baratan, di mana tentunya tidak sesuai dengan aturan keluarga dan mencederai kehormatan keluarga. Sedangkan benturan yang tidak dapat dihindarkan terjadi ketika negara tempat korban dibunuh tidak mengartikulasikan konsep *honor killing* ke dalam norma hukum pidananya.

Mengenai hal ini, Sellin menyatakan bahwa kesesuaian dengan norma-norma dari banyak subkultur mungkin akan bertentangan dengan norma budaya dominan. Menempatkan anggota subkultur tersebut dalam posisi untuk melanggar norma-norma beberapa kelompok sosial. Sellin beranggapan bahwa konflik budaya mewaspadai kriminologi terhadap relativitas norma-norma perilaku.¹⁶ Oleh karena itu, *honor killing* yang pada dasarnya merupakan subkultur, ketika dibenturkan dengan

budaya dominan di wilayah tertentu akan menempatkan korban pada posisi yang melanggar nilai-nilai subkultur. Sehingga mengaktifkan respon anggota keluarga untuk menanggapi *honor killing* berdasarkan standar kode kehormatan yang telah disepakati.

3. Pendekatan Bio-Kriminologi terhadap *Honor killing*

Sangat banyak penjelasan dengan basis ilmu sosial mengenai mengapa seseorang melakukan kejahatan. Khususnya mengenai pembunuhan. Berbagai teori dapat digunakan untuk mencari faktor yang mendekati determinasi seseorang terlibat dengan kejahatan. Seperti akar retributivisme, teori transmisi kultural, teori konflik budaya yang memberikan penjelasan persuasif. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan terhadap tiap teori yang berasal ilmu sosial, karena terbatas untuk mencari penjelasan dalam konteks tekanan budaya kolektif dan perilaku dalam kelompok. Bukan kecenderungan patologis individu.

Kriminologi, di sisi lain, adalah ilmu pengetahuan multidisiplin yang tidak hanya merangkul cabang ilmu sosial, namun juga berusaha mendapatkan penjelasan biologis seperti sifat yang dapat diwariskan yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Miskonsepsi ini sering bermunculan di antara ilmu sosial dan ilmu alam. Namun sudah sepantasnya sifat kriminologi sebagai “raja tanpa wilayah” harus dapat menerima setiap keilmuan yang berbeda.¹⁷ Tujuannya agar dapat mengetahui komprehensifitas dalam kejahatan.

Untuk memahami faktor penyebab terjadinya kejahatan maka dapat dicari dengan menggunakan pendekatan eksternal yang berbasis lingkungan atau *proximal cause* maupun oleh kekuatan selektif yang

¹⁶ Brown, S. E., Esbensen, F., & Geis, G. (2019). *Criminology: Explaining Crime and Its Context*. New York: Routledge.

¹⁷ Blinov, E. (2016). King’s Vanishing Body: The Origins of Prison, Criminal Law and State. *The Russian Sociologica Review*, 15(1): 156-160

bertanggungjawab atas karakteristik khas spesies, atau *ultimate causes*.¹⁸ *Proximal causes* akan mendeskripsikan bagaimana perilaku akan segera membawa seseorang kepada stimulus tertentu. Misalnya ketika seseorang sudah menginternalisasi standar norma yang telah disepakati oleh kelompok. Anggota kelompok akan berperilaku demikian ketika ada stimulus yang sesuai dengan gambaran nilai-nilai kelompok. Seseorang akan terlibat dengan perbuatan *honor killing* karena stimulus tersebut adalah anggota keluarga perempuan yang telah mencemarkan nama baik keluarga. Sedangkan dalam *ultimate causes*, akan mendeskripsikan tentang mengapa perilaku tertentu dapat dimunculkan oleh stimulus.

Fenomena *honor killing* lainnya misalnya dalam hal seorang suami yang membunuh istrinya. Teori-teori sosial akan menempatkan diri untuk melihat bahwa terdapat sistem norma tertentu yang dibentuk, terutama dalam keluarga patriarki. Akan tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa sistem patriarki membentuk pengecualian seperti itu. Penjelasan sosiologis tidak dapat secara tepat menggambarkan mengapa anggota keluarga laki-laki yang harus terlibat dalam *honour killing*. Lalu mengenai mengapa membunuh istri atau anggota keluarga perempuan karena ketidaksetiaan tidak dapat dianggap pertahanan yang dapat dikenali secara hukum.

Berikut faktor-faktor yang berbasis teori biologis dalam kriminologi yang terkait dengan *honor killing*:

a. *Sexual Selection Theory*

Sexual selection theory adalah teori yang menyatakan bahwa perjuangan perkawinan dan pembuahan dapat mendorong diversifikasi di dalam dan di antara spesies.¹⁹ Teori ini membedakan antara dua mekanisme utama: kompetisi intraseksual dan seleksi interseksual. Kompetisi intraseksual melibatkan anggota dari satu jenis kelamin yang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pasangan atau sumber daya, sedangkan seleksi interseksual melibatkan individu dari satu jenis kelamin berbeda.²⁰ Kedua mekanisme tersebut dapat mempengaruhi perilaku yang mempunyai konsekuensi sosial dan reproduksi yang signifikan.

Di banyak masyarakat tradisional, perilaku seksual perempuan diawasi dan dikontrol secara ketat sebagai bagian dari kompetisi intraseksual dan seleksi interseksual. Status sosial dan kehormatan keluarga laki-laki sering kali dikaitkan dengan persepsi kemurnian seksual kerabat perempuan mereka. Oleh karena itu, mempertahankan kendali atas seksualitas perempuan dapat dilihat sebagai strategi untuk meningkatkan status keluarga dan menjamin kesetiaan pasangan, yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan reproduksi.

Honor killing dapat diartikan sebagai respons ekstrem terhadap ancaman yang dirasakan terhadap kehormatan keluarga dan status laki-laki. Jika perilaku perempuan dianggap tidak pantas secara seksual, maka hal tersebut dianggap membahayakan reputasi keluarga dan, lebih jauh lagi, status sosial anggota keluarga laki-laki.

¹⁸ Quinsey, V. L. (2010). "Evolutionary Theory and Criminal Behaviour" *Legal and Criminological Psychology*, 7(1): 1-13

¹⁹ Rosenthal, G. G., & Ryan, M. J. (2022). "Sexual Selection and the Ascent of Women: Mate Choice Research Since Darwin". *Science*, 375(6578): 1-10

²⁰ Rico-Guevara, A., & Hurme, K. J. (2018). "Intrasexually Selected Weapons". *Biological Reviews*, 94(1): 60-101

Dalam konteks budaya seperti ini, tindakan membunuh perempuan dimaksudkan untuk mengembalikan kehormatan dan mencegah perilaku serupa di masa depan. Pembunuhan menjadi respon akibat maladaptif dari tekanan seleksi seksual, di mana tindakan ekstrim diambil untuk melindungi status sosial dan kepentingan reproduksi.

b. *Paternity Certainty Theory*

Paternity certainty theory merupakan, teori terkait investasi biologis yang dilakukan laki-laki pada keturunannya. Berbeda perempuan yang yakin akan kehamilan mereka, laki-laki secara historis menghadapi ketidakpastian mengenai kedudukannya sebagai ayah. Ketidakpastian ini menimbulkan tantangan evolusi yang signifikan, karena menginvestasikan sumber daya pada keturunan yang bukan milik seseorang dapat merugikan keberhasilan genetika laki-laki. Untuk memitigasi risiko ini, banyak masyarakat mengembangkan kontrol ketat terhadap seksualitas perempuan untuk memastikan bahwa sumber daya laki-laki diinvestasikan pada anak kandungnya. Bahkan respon ketidakstabilan dapat hadir apabila terdapat ancaman perselingkuhan atau penyimpangan oleh salah satu pasangan.²¹

Di banyak masyarakat tradisional, untuk menegaskan kedudukan sebagai seorang ayah, melibatkan tindakan pemantauan dan kontrol yang ketat terhadap perilaku seksual. Praktik-praktik budaya, seperti aturan berpakaian yang ketat, batasan terhadap pergaulan, hingga pemberian hukuman berat bagi mereka yang dianggap melakukan perselingkuhan,

turut memberi justifikasi terhadap kedudukan tersebut.

Tindakan seperti *honor killing* dapat dilihat sebagai bentuk penegasan "*paternity*" dan sarana kontrol sosial. Ketika perilaku perempuan, terutama anak perempuan yang seringkali diasumsikan melanggar kehormatan keluarga, dianggap menimbulkan keraguan terhadap keabsahan keturunannya. *Honor killing* dimaksudkan untuk menghapus aib dan memperkuat norma-norma masyarakat yang menjunjung tinggi kendali laki-laki atas seksualitas perempuan. *Paternal certainty* sangat penting bagi keinginan laki-laki untuk melakukan investasi kepada pasangannya dengan menjadikan pasangannya miliknya. Banyak budaya telah mengakui hal ini melalui norma-norma sosial yang dikembangkan melindungi eksklusifitas laki-laki dalam hubungan seksual dan hukum patriarki terhadap perzinahan. *Honor killing* dibentuk melalui norma tersebut.

c. *Maladaptive Behavior Theory*

Maladaptive behaviour adalah tindakan yang kontraproduktif terhadap kesejahteraan individu dan tidak berkontribusi terhadap adaptasi pribadi atau sosial. Perilaku ini sering kali berasal dari strategi adaptif yang awalnya menjadi berbahaya karena perubahan keadaan atau penerapan sosial dan fisik yang ekstrem. Selain itu juga membatasi kapasitas seseorang untuk berfungsi dengan baik, mempelajari keterampilan baru, dan mengakses sumber daya sosial.²² Dengan kata lain, individu tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh seleksi alam tersebut.

²¹ Scelsa, B. A., Prall, S. P., Blumenfield, T., Crittenden, A. N., Gurven, M., Kline, M., Koster, J., Kushnick, G., Mattinson, S. M., Pillsworth, E., Shenk, M. K., Starkweather, K., Stieglitz, J., Sum, C., Yamaguchi, K., & McElreath, R. (2019). Patterns of Paternal Investment Predict Cross-Cultural Variation

in Jealous Response. *Nature Human Behaviour*, 4(1): 20-26

²² Mastilo, B., & Calasan, Sladana. (2020). "Maladaptive Behaviour in People With Intellectual Disabilities". *Biomedicinska Istrazivanja*, 11(1): 54-63

Dalam kasus *honor killing*, khususnya dalam kasus di mana seorang suami membunuh istrinya sendiri, perilaku individu secara insidental berhubungan dengan perilaku individu lain. Misalnya saja suami yang tanpa sengaja mendapati istrinya melakukan tindakan seksual tertentu, sehingga hal tersebut dianggap sebagai ancaman atau provokasi yang mempengaruhi kontrol diri sehingga sehingga pembunuhan adalah respon yang muncul.²³ Dari kacamata teori tersebut, pelaku diasumsikan beradaptasi dengan cara yang berbeda.

Kesimpulan

Honor killing, meskipun dapat dianggap sebagai retributivisme budaya, bertentangan dengan prinsip retributivisme dalam hukum pidana karena melibatkan pembunuhan sebagai balasan simbolis atas hilangnya kehormatan keluarga, yang secara budaya mungkin dibenarkan tetapi secara hukum tetap dilarang. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui berbagai teori kriminologi, seperti cultural transmission theory yang melihat bagaimana norma dan nilai kekerasan ditransmisikan dalam budaya, culture conflict theory yang menyoroti benturan antara nilai tradisional dan hukum modern, serta teori bio-kriminologi seperti sexual selection theory, paternity certainty theory, dan maladaptive theory yang menawarkan perspektif biologis dan evolusioner terhadap perilaku ini.

Referensi

- Beller, J, Kröger, C, & Daniela H. (2019). "Disentangling Honor-Based Violence and Religion: The Differential Influence of Individual and Social Religious Practice and Fundamentalism on Support for Honor Killings in a Cross-National Sample of Muslims". *Journal of Interpersonal Violence*, 36(19-20): 9770-9789
- Blinov, E. (2016). *King's Vanishing Body: The Origins of Prison, Criminal Law and State*. *The Russian Sociologica Review*, 15(1): 156-160
- Brown, S. E., Esbensen, F., & Geis, G. (2019). *Criminology: Explaining Crime and Its Context*. New York: Routledge.
- Huda, S., & Kamal, A. (2022). "Assessing Demographics-Based Differences in Attitude Toward Honor Killings". *Journal Interpers Violence*, 37(5):3224-3241
- Joshua, D., Freilich, Newman G., Shoham, G., & Addad, M. (2002). *Migration, Culture Conflict and Crime*. New York: Routledge, p.28
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kadir, Z. K. (2017). *Honor Killing dan Modernisasi Hukum Pidana di Berbagai Negara Muslim*. Pusaka: *Jurnal Khazanah Keagamaan*, 5(2): 269-279
- Leidner, D. E., & Kayworth, T. (2006). "Review: A Review of Culture in Information Systems Research: Toward a Theory of Information Technology Culture Conflict". *MIS Quarterly*, 30(2): 357-399
- Lilly, R. J., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2015). *Teori Kriminologi: Konteks & Konsekuensi*. Jakarta: Kencana.
- Litina, A. (2020). *Family Ties and Corruption*. *Journal of Theoretical Economics*, 23(1): 195-222
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2020). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, p. 154
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, p.175
- Mastilo, B., & Calasan, Sladana. (2020). "Maladaptive Behaviour in People

²³ Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, p.175

- With Intellectual Disabilities”. *Biomedicinska Istrazivanja*, 11(1): 54-63
- Press, U. G. M. (2020). *Poskolonialisme dalam Sastra Amerika: Komodifikasi Sejarah Politik Identitas dan Rasialisme Kontemporer*. Ugm Press.
- Quinsey, V. L. (2010). “Evolutionary Theory and Criminal Behaviour” *Legal and Criminological Psychology*, 7(1): 1-13
- Rico-Guevara, A., & Hurme, K. J. (2018). “Intrasexually Selected Weapons”. *Biological Reviews*, 94(1): 60-101
- Rosenthal, G. G., & Ryan, M. J. (2022). “Sexual Selection and the Ascent of Women: Mate Choice Research Since Darwin”. *Science*, 375(6578): 1-10
- Scelsa, B. A., Prall, S. P., Blumenfeld, T., Crittenden, A. N., Gurven, M., Kline, M., Koster, J., Kushnick, G., Mattinson, S. M., Pillsworth, E., Shenk, M. K., Starkweather, K., Stieglitz, J., Sum, C., Yamaguchi, K., & McElreath, R. (2019). Patterns of Paternal Investment Predict Cross-Cultural Variation in Jealous Response. *Nature Human Behaviour*, 4(1): 20-26
- Sharma, K. (2016). “Understanding the Concept of Honour Killing within the Social Paradigm: Theoretical Perspectives”. *Journal of Humanities and Social Science*, 21(9):26-32
- Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing.
- Tonry, M. (2019). *Of One-Eyed and Toothless Miscreants: Making the Punishment Fit the Crime?* Oxford: Oxford University Press, p.97
- Tuori, K. (2021). Revenge, Violence, and the Civilizing Narrative”. *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice*, 93:55-68
- Xavier, S. (2015). “Honour Killings: A Global Concern”. *Indian Journal of Research*, 4(3):6-9

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.